

BAB II

GAMBARAN UMUM REZIM APARTHEID DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI AFRIKA SELATAN

Memahami tingginya angka kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan saat ini, penting untuk meninjau kembali bagaimana akar historis yang membentuk pola kekerasan tersebut. Salah satu konteks historis yang paling menentukan adalah lahirnya sistem Apartheid yang berlangsung selama hampir lima dekade. Dalam BAB II ini akan dibahas secara khusus bagaimana kebijakan Apartheid membentuk relasi kuasa dalam suatu masyarakat, menciptakan kekerasan yang mengakar, dan bagaimana Apartheid berkontribusi terhadap pola kekerasan berbasis gender yang masih bertahan hingga kini.

2.1. Sejarah Awal Kemunculan Apartheid di Afrika Selatan

Awal kemunculan rezim Apartheid di Afrika Selatan pada 1948 ditandai dengan adanya Partai Nasional yang didominasi oleh orang kulit putih di Afrika yang menggunakan bahasa Belanda (Afrikaner) yang memenangkan pemilu saat itu. Kebijakan Apartheid yang berarti adanya “pemisahan” dalam bahasa Afrika, sengaja dirancang dengan tujuan untuk mempertahankan dominasi politik, ekonomi, serta sosial oleh minoritas kulit putih atas mayoritas kulit hitam (Thompson, 2014).

Keyakinan supremasi kulit putih di kalangan Afrikaner ini menjadi dasar ideologi kemunculan Apartheid, mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa terpilih yang ditetapkan untuk memerintah Afrika Selatan (Dubow, 2014). Partai Nasional di Afrika Selatan melegalkan segregasi melalui serangkaian undang-undang, seperti contoh *Population Registration Act* 1950 yang berisikan klasifikasi tiap-tiap masyarakat berdasarkan ras dan warna kulit, serta *Group Areas* 1950 yang berisi pemisahan tempat tinggal berdasarkan kelompok ras (Valdez, 2023). Kebijakan ini tidak hanya memperkuat diskriminasi struktural, melainkan juga melegalkan budaya eksploitasi tenaga kerja kulit hitam guna mendorong industrialisasi negara (Marks & Trapido, 1987).

Selain faktor internal, perkembangan rezim Apartheid juga dipengaruhi oleh konteks global pasca-Perang Dunia II, dimana beberapa negara bergerak ke arah dekolonisasi serta penghapusan praktik segregasi rasial (Giliomee, 2003). Namun, pemerintah pada saat itu Afrikaner justru memperketat kontrol juga menindas gerakan anti-Apartheid seperti *African National Congress* (ANC), serta memenjarakan tokoh penting seperti Nelson Mandela (Mandela, 2008). Resistensi domestik yang muncul dan tekanan internasional menjadikan rezim Apartheid berakhir pada 1994, namun warisan diskriminasi sistemiknya semakin berkembang hingga memengaruhi Afrika Selatan sampai saat ini (Sparks, 2003).

Rezim Apartheid mendapat tantangan isolasi politik serta sanksi ekonomi dari PBB pada tingkat global, namun pemerintah Afrika Selatan justru memperkuat kontrol militer dan keamanan dalam negeri mereka, hal ini dibuktikan dengan pembantaian Sharpeville pada tahun 1960 dan pemberontakan Soweto pada tahun 1976, pada kejadian ini memakan korban jiwa ratusan demonstran kulit hitam (Hirson, 1979).

Berbagai upaya rekonsiliasi telah dilakukan, salah satunya melalui *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) yang telah berhasil membuktikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun masih banyak korban yang tidak mendapat keadilan restoratif (Tutu, 2009).

2.1.1. Akhir Era Apartheid

Pada tahun 1980-an, rezim Apartheid ini menghadapi beberapa hambatan, khususnya ekonomi yang merosot akibat pemberian sanksi internasional dan isolasi global. Hal ini dikarenakan PBB memberlakukan adanya embargo ekonomi pada tahun 1986 (*Resolution 591*), yang mengakibatkan penurunan investasi asing secara drastis sebesar 50% antara tahun 1980 hingga 1985 (Lipton & Wildwood House, 1986). Di sisi lain, nilai *rand* merosot hingga 35% pada periode yang sama, hal ini memperburuk ketidakstabilan finansial negara yang menyebabkan adanya tekanan dari negara-negara lain khususnya negara barat, termasuk Amerika Serikat melalui

Comprehensive Anti-Apartheid Act tahun 1986, yang memaksa pemerintah setempat mempertimbangkan adanya gerakan reformasi.

Upaya reformasi yang dilakukan oleh Presiden P.W. Botha, seperti penghapusan kebijakan *pass laws* tahun 1986 gagal meredam konflik. Pada 1989, penggantinya, F.W de Klerk, meninjau bahwa Apartheid ini sudah tidak bisa dipertahankan. Hal ini berimbas pada pencabutan larangan terhadap ANC dan pembebasan Nelson Mandela yang diumumkan oleh de Klerk (O'Malley, 2007). Kebijakan ini didorong adanya ketakutan akan perang saudara yang mana mengakibatkan peningkatan angka kekerasan antar-kelompok pada tahun 1980-an.



Gambar 2.1 Peristiwa Boy Patong 1992

sumber : (OC, 1992).

Setelah pembebasan Nelson Mandela oleh de Klerk, proses transisi dimulai dengan *Convention for a Democratic South Africa* (CODESA) yang

digelar tahun 1991-1992, peristiwa ini bertujuan untuk merancang konstitusi baru, namun terjadi *deadlock* akibat adanya konflik antara ANC dan Partai Nasional. Pembantaian *Boy Patong* tahun 1992 memakan 42 korban jiwa termasuk pendukung ANC, sehingga hal ini memaksa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan (Sparks, 2003). Kesepakatan akhir tercapai pada tahun 1993, dengan jadwal pemilu multirasial pertama pada April tahun 1994 melalui *Interim Constitution* tahun 1993, yang menjamin hak pilih universal (EISA, 2005).

Nelson Mandela, selaku pemimpin ANC, berperan sentral dalam memastikan transisi damai. Melalui kebijakan rekonsiliasinya, Mandela sukses meyakinkan kelompok kulit hitam untuk tidak melangsungkan balas dendam, sementara itu Partai Nasional dibawah F.W. de Klerk justru menerima kekalahan politik (Mandela, 2008). Hingga pada akhirnya, ANC mendapatkan dukungan besar melalui kampanye "*A Better Life for All*", peristiwa ini menjanjikan adanya reformasi tanah, pendidikan, juga perumahan bagi kelompok kulit hitam. Hal ini terjadi karena survei sementara sebelum pemilu berlangsung telah menunjukkan 58% pemilih dari kelompok kulit hitam mendukung ANC (Johnson & Johnson, 1996).



Gambar 2.2 Pemilu Afrika Selatan 1994

sumber: (Nighswander, 2013)

Setelah Nelson Mandela dilantik pada Mei 1994, ia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, acara ini dihadiri pemimpin dunia seperti Fidel Castro dan Bill Clinton. Mandela membentuk *Government of National Unity* (GNU) dimana melibatkan Partai Nasional serta IFP guna memastikan stabilitas (SAHO, 2014). Kabinet ini juga termasuk F.W. de Klerk yang berperan sebagai Wakil Presiden, juga Thabo Mbeki selaku Deputy, yang membuktikan adanya komitmen terhadap rekonsiliasi.

Meski kegiatan pemilu tahun 1994 sukses dilaksanakan, adanya tantangan memang tidak dapat dihindari. World Bank (1995) mencatat terdapat 53% kelompok kulit hitam masih hidup dalam taraf kemiskinan dan angka pengangguran mencapai 40%. Berdasarkan data kemiskinan dan pengangguran

tersebut, konstitusi 1996 kemudian disahkan guna memperkuat hak-hak demokratis, namun kesenjangan ekonomi yang disebabkan warisan Apartheid masih bertahan hingga dekade berikutnya (Terreblanche & Terreblanche, 2002). Namun demikian, adanya pemilu ini tetap menjadi pondasi utama bagi Afrika Selatan menuju era modern, meskipun perjalanan menuju kesetaraan masih sangat panjang.

Pemerintah kala itu meluncurkan *Reconstruction and Development Programme* (RDP) pada tahun 1994 untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Program ini bertujuan pada penyediaan infrastruktur listrik, perumahan, dan air bersih bagi masyarakat miskin di sana. Mandela memperkenalkan sistem pendidikan baru yakni pendidikan multirasial dan membebaskan biaya sekolah dasar pada tahun 1995. Akibat kebijakan tersebut, jumlah siswa kulit hitam di perguruan tinggi meningkat, dari 191.000 pada tahun 1994 menjadi 320.000 pada tahun 1999 (DOE, 2003). Di sektor kesehatan, kebijakan baru berupa Primary Health Care (PHC) diterapkan untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin. Sebagai hasilnya, angka kematian bayi menurun dari 58 per 1.000 kelahiran pada tahun 1994 menjadi 45 per 1.000 pada tahun 1999 (SAHR, 2023). Namun demikian, disparitas kualitas layanan antara kelompok kaya dan miskin masih tetap menjadi masalah yang signifikan.

Meskipun Mandela berhasil menciptakan stabilitas politik, kebijakannya tetap mendapat berbagai kritik karena dianggap terlalu

kompromistis terhadap kepentingan ekonomi kelompok kulit putih. Menurut Afrobarometer (2000) pada tahun 1999, menunjukkan sebanyak 62% kelompok kulit hitam melaporkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi mereka. Namun, warisan Apartheid ini masih meninggalkan dampak berupa ketimpangan struktural tetap.

2.2. Kekerasan Berbasis Gender

Gender Based Violence (GBV) atau kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. UN Women (2020) mengatakan bahwa kekerasan berbasis gender juga mencakup spektrum yang sangat luas, misalnya dari permasalahan internal seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual di ruang publik maupun lingkungan kerja, praktik ilegal seperti sunat wanita maupun pernikahan anak dibawah usia, hingga merambah pada bentuk kekerasan lainnya seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), juga feminisasi kemiskinan. Saat ini, korban dari kekerasan berbasis gender tidak hanya perempuan, melainkan kelompok rentan seperti anak perempuan, LGBTQ+, juga laki-laki dalam situasi tertentu.

Awal mula kekerasan ini dapat dilihat dari adanya sistem patriarki yang telah membudaya selama ribuan tahun di berbagai peradaban. Patriarki menempatkan laki-laki di atas sebagai pemegang kekuasaan baik dalam keluarga, politik, maupun ekonomi, sedangkan perempuan dan kelompok

gender lainnya diposisikan di bawah laki-laki atau sebagai subordinat (Connell, 2009). Adapun sejarah kolonialisme juga melanggengkan kekerasan gender ini, seperti contoh pembagian hukum waris yang diskriminatif atau pembatasan akses pendidikan bagi para perempuan (WHO, 2021).

Dampak dari kekerasan yang bersifat multidimensi ini sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Data WHO (2021) satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun seksual, yang memiliki resiko kematian cukup tinggi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ekstrem (*femicide*). Secara psikologis, korban kekerasan gender biasanya mengalami depresi, trauma berkepanjangan, bahkan kecemasan kronis yang mengakibatkan gangguan mental di masa mendatang. Tidak hanya itu, anak-anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender juga berpotensi mengalami gangguan perkembangan secara emosional dan cenderung meniru siklus kekerasan saat mereka dewasa.

Dampak ekonomi juga menjadi persoalan penting dari kekerasan gender ini, hal ini meliputi penurunan produktivitas kerja korban, seperti mogok kerja, biaya pengobatan yang tinggi, juga kemiskinan generasional apabila korban merupakan tulang punggung keluarga. Pada tingkat makro, kekerasan berbasis gender ini menghambat pembangunan sosial, dimana negara dengan tingkat kekerasan gender tinggi akan berpotensi memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang sangat rendah (UNDP, 2022).

Kekerasan berbasis gender bukan hanya sebuah isu personal, namun juga sebuah krisis sosial yang turut mempengaruhi stabilitas negara. Negara dengan tingkat kekerasan gender tinggi berpotensi mengalami adanya disintegrasi sosial, yang tercermin dari meningkatnya angka perceraian, jumlah anak jalanan, serta tingkat kriminalitas (World Bank, 2019). Cara terbaik untuk memutus rantai kekerasan gender ini, diperlukan beberapa upaya, salah satunya adalah pendekatan holistik yang meliputi reformasi hukum yang tegas, termasuk juga ratifikasi konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

2.2.1. Analisis Trend Kekerasan Gender dari Waktu ke Waktu

Melihat kekerasan gender yang sering terjadi hingga saat ini menjadi trend tersendiri. Trend kekerasan berbasis gender sangat bervariasi di berbagai negara, namun data mencatat bahwa meskipun kesadaran masyarakat meningkat, tak dapat dipungkiri apabila kekerasan ini tak kunjung menurun secara signifikan. Berbagai faktor mulai kesenjangan ekonomi, adanya norma patriarki, juga ketidakstabilan politik menjadi faktor utama dari persistensi kekerasan ini. Menurut UN Women (2023) mencatat bahwa sebanyak 137 wanita dibunuh oleh anggota keluarga setiap harinya, hal ini tentu menunjukkan adanya urgensi penanganan kekerasan gender secara global.

Wilayah	Persentase Korban	Sumber
Afrika sub-Sahara	38%	UNODC (2021)
Asia Selatan	35%	WHO (2022)
Eropa	22%	FRA (2022)
Amerika Latin	29%	CEPAL (2023)
Timur Tengah	31%	UN Women (2023)

Tabel 2.1 Data Kekerasan Berbasis Gender di Dunia

sumber : data olahan penulis (2025)

Beberapa dekade belakang, kekerasan berbasis gender mengalami perubahan pola beberapa kali. Contohnya pada tahun 1990-an, fokus utama kekerasan ini adalah domestik, namun makin kesini merambah menjadi pelecehan secara online, perdagangan manusia, juga perkawinan secara paksa. World Bank (2019) melihat berbagai negara dengan tingkat kesetaraan gender tinggi justru memiliki tingkat kekerasan gender yang lebih rendah. Namun, di beberapa wilayah seperti Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan tercatat memiliki angka kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi, dimana 38% wanita di Afrika selatan mengajukan laporan adanya perlakuan kekerasan fisik oleh pasangannya (UNODC, 2021). Disisi lain, *European Union Agency for Fundamental Rights* (FRA, 2014) mencatat bahwa 22% wanita mengalami kekerasan fisik atau seksual sedari umur 15 tahun.

Pada awal tahun 2020, sesaat pandemi COVID-19 justru memperparah situasi kekerasan berbasis gender secara global. Lockdown dan pembatasan

sosial menjadi risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UNFPA (2021) mencatat setidaknya ada 15 juta kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi tiap 3 bulan selama masa lockdown berlangsung. Seperti contoh negara Meksiko yang melaporkan ada peningkatan 30% laporan tentang KDRT, disisi lain Inggris, marak kasus pembunuhan wanita oleh pasangannya sendiri sebesar 16% (UN, 2021). Tak sampai disitu, adapun keterbatasan akses layanan terhadap dukungan yang justru memperburuk kerentanan korban kekerasan.

Perkembangan teknologi saat ini membawa cara baru dari kekerasan berbasis gender, seperti *cyberstalking*, *revenge porn*, juga pelecehan online. (PLAN, 2023) menunjukkan sebanyak 68% wanita di seluruh dunia pernah mengalami pelecehan secara online. Asia Tenggara, sebanyak 68% korban kekerasan tidak melapor karena menganggap mekanisme hukum yang tidak jelas di negaranya (APWLD, 2022). Platform sosial media kerap menjadi sarana pelaku kekerasan, terlebih Facebook dan Instagram yang kerap terjadi pelecehan online (The Economist, 2022).

2.2.2. Jenis dan Data Kekerasan Berbasis Gender di Afrika Selatan

Kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan saat ini cukup mengkhawatirkan. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah yang menunjukkan persentase jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang umum terjadi di Afrika Selatan.

Jenis	Statistik	Sumber
Pemeriksaan	10.590 kasus (2023)	SAPS (2023)
KDRT terhadap wanita	40% wanita di Afrika Selatan	STATS SA (2022)
Kekerasan terhadap LGBTQ+	56% mengalami kekerasan	OUT LGBT (2023)
Pembunuhan Wanita (femicide)	2.695 kasus (2021-2022)	SAPS (2023)
Pernikahan anak	6% anak perempuan di Afrika Selatan	UNICEF (2023)

Tabel 2.2 Data Jenis Kekerasan Berbasis Gender di Afrika Selatan

sumber: data olahan peneliti (2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan kepada wanita menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender paling kerap terjadi di Afrika Selatan. Menurut *Statistics South Africa* (STATS, 2022), 40% wanita di Afrika Selatan mengajukan aduan mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya. Disisi lain, kejahatan femisida di Afrika Selatan juga meningkat cukup tinggi sebanyak 9,2% pada tahun 2021-2022 sebanyak 2.695 wanita (SAPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa adanya budaya patriarki dan ketergantungan ekonomi menjadi faktor utama dalam memperburuk kondisi korban. Studi yang dilakukan (Jewkeys, 2023) dalam *The Lancet* memperlihatkan setidaknya 1 dari 5 laki-laki di Afrika Selatan telah melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Berbicara soal kekerasan berbasis gender, Afrika Selatan menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pemerkosaan tertinggi di dunia. Tercatat 10.590 kasus pemerkosaan telah terjadi dalam tiga bulan pertama di awal tahun 2023, hal ini diakibatkan karena banyaknya kasus yang telah dilaporkan namun tidak mendapatkan balasan dari aparat yang berwenang (SAPS, 2023). Disisi lain, Medical Research Council (2021) melakukan riset yang menunjukkan terdapat 28% pria di Provinsi Kwazulu-Natal pernah memaksa korbannya untuk melakukan seks secara sepihak. Peristiwa ini biasanya kerap terjadi di beberapa lokasi seperti kampus, dengan persentase 15% mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual (Higher Health, 2022). Hal ini tentunya diakibatkan kurangnya penegakan hukum dan “*rape culture*” yang memperparah situasi ini.

Selain perempuan, kelompok rentan seperti komunitas LGBTQ+ di Afrika Selatan juga pernah menjadi korban dari kekerasan berbasis gender, dimana “*corrective rape*” atau pemerkosaan alih-alih memperbaiki orientasi seksual sering menjadi alasan utama kekerasan tersebut dilakukan. Hal ini turut mengundang perhatian (OUT LGBT, 2016) yang menunjukkan 56% orang dalam komunitas LGBTQ+ pernah menjadi korban kekerasan fisik, dan 42% pernah menjadi korban pelecehan seksual. Motshidisi Pascalina, seorang wanita lesbian yang menjadi korban pembunuhan oleh seseorang yang menganggapnya masuk ke dalam komunitas LGBTQ, tak hanya itu, banyak kasus serupa terjadi namun hingga kini jarang diselidiki hingga tuntas. Meski

Afrika Selatan sendiri memiliki undang-undang progresif, namun kekerasan dan diskriminasi masih tinggi karena norma sosial yang dianggap homofobik.

Berdampingan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, *human trafficking* atau perdagangan manusia juga menjadi permasalahan serius di Afrika Selatan. Pasalnya terdapat 155.000 masyarakat Afrika Selatan menjadi budak modern yang dieksploitasi untuk urusan dan kerja paksa, yang mana kebanyakan wanita dan anak-anak yang menjadi korbannya (Walk Free, 2022). Sementara menurut laporan dari (UNODC, 2023), terdapat 65% masyarakat Afrika Selatan menjadi korban perdagangan manusia yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Pusat urban seperti Johannesburg dan Cape Town kerap menjadi tempat penyaluran perdagangan manusia, yang menargetkan pengungsi dan para imigran (IOM, 2022).

Anak-anak perempuan di Afrika Selatan juga rentan terhadap kekerasan seksual, yang mana terdapat 6% anak perempuan di Afrika Selatan menikah sebelum usia 18 tahun, sedangkan 1 dari 3 anak perempuan pernah mengalami pelecehan seksual sebelum usia mereka 17 tahun (UNICEF, 2023). Seperti kasus pemerkosaan Baby Tshegofatso tahun 2020, yang memicu kemarahan publik, namun herannya hal ini masih kerap terjadi.

2.2.3. Faktor Penyebab Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender telah menjadi isu internasional yang dipengaruhi adanya interaksi kompleks antara faktor sosial, budaya, dan

ekonomi. Menurut (WHO, 2021), terdapat 30% wanita di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual selama hidup mereka. Hal ini kerap terjadi terlebih di negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi, budaya, dan sosial yang tinggi seperti Brazil dan Afrika Selatan. Faktor seperti norma patriarki, kemiskinan struktural, dan keterbatasan akses turut menyumbang angka dalam tingginya kekerasan seksual. Tercatat bahwasannya faktor sosial dan budaya menyumbang setidaknya 50-60% resiko kekerasan berbasis gender, sedangkan faktor ekonomi berkontribusi sebesar 30-40% (Heise et al., 2002).

Berbicara patriarki, yang mana memposisikan laki-laki sebagai pemegang kuasa tertinggi dibanding dengan perempuan justru berkontribusi tinggi terhadap kekerasan gender. Berbagai wilayah, seperti Afrika sub-Sahara dan Asia Selatan, masih sangat kental yang namanya “kepemilikan” atas perempuan. Survei yang dilakukan (UN Women, 2022), terdapat 10 negara dengan persentase 35% pria disana percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memukul pasangan mereka apabila tidak menuruti perintahnya. Sementara, di Afrika Selatan sendiri, terdapat 40% pria yang menganggap bahwa kekerasan terhadap pasangan bukanlah sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan (Jewkeys, 2023). Hal ini terjadi karena adanya budaya *toxic masculinity* yang mengaitkan kekerasan dengan kekuatan, yang berimbas pada siklus kekerasan berbasis gender.

Selain budaya patriarki, kesenjangan ekonomi juga mengakibatkan perempuan terjebak di dalam hubungan *toxic*. Menurut (World Bank, 2023),

perempuan dengan pendapatan lebih rendah dari laki-laki cenderung 3x lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender dibandingkan perempuan yang mandiri secara finansial. Sementara, di Mesir sendiri terdapat 60% perempuan pernah menjadi korban KDRT yang mengadu kesulitan dalam meninggalkan pelaku karena merasa tidak ada sumber penghasilan sendiri (UNFPA, 2021). Hal ini tentunya dikarenakan di berbagai negara berkembang, adanya kesenjangan upah gender dan diskriminasi upah masih menjadi hambatan besar. Berbagai upaya pun masih sering dilakukan seperti program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, terbukti telah mengurangi resiko kekerasan berbagai gender hingga 20% (International Rescue Committee, 2023).

Adanya kesenjangan ekonomi tentu tak lepas dari rendahnya tingkat pendidikan, yang mana juga meningkatkan resiko kekerasan berbasis gender. (UNESCO, 2025) melihat bahwa perempuan yang tidak berpendidikan formal akan cenderung mengalami kekerasan 5 kali lebih banyak dibanding perempuan yang berpendidikan tinggi. Di Pakistan sendiri terdapat 72% wanita buta huruf melapor adanya kekerasan domestik yang mereka alami, sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya sebanyak 18% (Human Rights Watch, 2022). Terbukti pendidikan tak hanya meningkatkan kesadaran hak-hak mengenai gender, melainkan juga mengurangi resiko kekerasan berbasis gender tersebut.

Disisi lain, terjadinya konflik bersenjata dan migrasi paksa juga menjadi faktor utama penyumbang angka kekerasan berbasis gender. (UNHCR, 2023)

melaporkan terdapat 70% pengungsi wanita di daerah konflik juga mengalami adanya kekerasan seksual. Sementara, di Sudan Selatan, 65% kasus kekerasan gender terjadi di kamp pengungsian mereka. Kelompok minoritas seperti mereka ini tentu harus menghadapi adanya eksploitasi seksual akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Stigma sosial dan ketidakpercayaan masyarakat pada aparat berwenang juga menjadi penghambat pelaporan kekerasan berbasis gender. Seperti di India, hanya 10% korban pemerkosaan yang melaporkan karena takut dikucilkan (NCRB, 2022). Sementara, di Meksiko, terdapat 90% kasus kejahatan femisida yang sampai saat ini tidak pernah diadili. Hal ini membuktikan adanya reformasi hukum dan pelatihan tentang kesadaran gender bagi aparat berwenang masih perlu dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas.

Warisan Apartheid di Afrika Selatan sendiri tentunya tidak hanya meninggalkan adanya ketimpangan rasial, namun juga turut membentuk suatu budaya kekerasan dan diskriminasi gender. Kebijakan ini telah memisahkan komunitas berdasarkan ras, sehingga menciptakan struktur sosial yang hierarkis, di mana kekerasan digunakan sebagai alat kontrol. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa komunitas yang terkucilkan secara ekonomi karena Apartheid memiliki tingkat kekerasan gender 40% lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas yang mandiri secara finansial (Lau & Seedat, 2017). Hal ini berkaitan dengan adanya norma maskulinitas yang agresif telah berkembang di tengah tekanan sistemik, yang mana laki-laki dari kelompok

yang dikucilkan cenderung akan menggunakan kekerasan untuk menunjukkan dominasi mereka dalam lingkup domestik.

Rezim Apartheid memberikan batas akses kepada para perempuan kulit hitam atas pekerjaan dan pendidikan, hal ini mengakibatkan tingginya angka ketergantungan ekonomi kepada laki-laki. Data dari (STATS, 2022) memperlihatkan sekitar 28% perempuan kulit hitam di masa apartheid yang memiliki akses terhadap pekerjaan formal, dibanding 65% laki-laki kulit putih pada masa itu. Hal ini mengakibatkan angka ketergantungan meningkat, juga kerentanan perempuan terhadap adanya kekerasan domestik, serta banyak korban kekerasan dinilai tak memiliki sumber daya untuk melawan pelaku. *Journal of Southern African Studies* membuktikan bahwasannya wanita yang pernah tinggal di *township* pada era apartheid 3 kali lebih sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan mereka tak memiliki sumber daya tetap, dan bergantung pada pasangan (Possel & Rudwick, 2013).

Pada masa Apartheid berlangsung, kekerasan seksual kerap menjadi senjata yang bertujuan menekan para perempuan kulit hitam, baik oleh aparat berwenang maupun dalam suatu komunitas. *Truth and Reconciliation Commission* tahun 1998 melaporkan terdapat kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan apartheid merupakan suatu hal yang umum, dimana hal ini menciptakan adanya trauma berkepanjangan yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga kini. (Gqola, 2015) dalam penelitiannya *Rape: A South African Nightmare* menjelaskan terkait budaya pemerkosaan di Afrika

Selatan saling berhubungan dengan adanya dehumanisasi perempuan kulit hitam di masa itu, yang mana mereka tubuh mereka dianggap sebagai wilayah perang, dan kekerasan sebagai senjatanya.

Adanya kekerasan budaya ini menyebabkan kemiskinan struktural dan diskriminasi ras, yang berdampak pada krisis identitas laki-laki kulit hitam, yang mana diekspresikan melalui kekerasan terhadap perempuan. Menurut (Ratele, 2022) dalam studinya *African Studies Review* menjelaskan bahwa laki-laki yang pernah tinggal di wilayah apartheid lebih cenderung menganggap wajar adanya kekerasan kepada perempuan sebagai bentuk mendisiplinkan pasangan. Sistem apartheid ini membatasi hak-hak para ayah kulit hitam atas keluarga mereka sendiri dimana melalui migrasi kerja paksa, dimana hal ini mengakibatkan banyak laki-laki mengkompensasinya dengan dominasi melalui kekerasan.

Terakhir, meski Afrika Selatan memiliki konstitusi yang progresif pasca-apartheid, namun ketimpangan struktural tetap menjadi akar tingginya kekerasan berbasis gender. *Commission for Gender Equality* melaporkan kurang dari 10% kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan dan berujung ditindak, tentunya hal ini menjelaskan bagaimana gagalnya sistem hukum yang masih bias akan kelas dan ras sosial (Borer, 2009). Adapun program pemberdayaan perempuan juga kurang dapat mencakup wilayah bekas apartheid yang dinilai kurangnya infrastruktur yang memadai. Menurut (Hassim, 2014) dalam *The ANC Women's League* menyatakan bahwa

kebijakan afirmatis gender saat itu tidak efektif apabila diterapkan di daerah miskin, yang mana notabene warisan apartheid masih menciptakan dinamika kekuasaan patriarki.

2.3. Hubungan Antara Apartheid dan Kekerasan Berbasis Gender

2.3.1. Dampak Apartheid terhadap Perempuan Kulit Hitam

Berbicara kebijakan apartheid di Afrika Selatan (1948-1994) tentu menjadi luka mendalam bagi sebagian masyarakat, khususnya perempuan kulit hitam. Pasalnya rezim apartheid ini tak hanya membentuk sebuah segregasi sosial, namun juga menciptakan sistem diskriminasi ganda, baik sebagai orang kulit hitam maupun sebagai seorang perempuan. Saat itu, perempuan kulit hitam mengalami marginalisasi ekonomi yang parah dikarenakan mereka dipekerjakan di sektor yang berupah rendah, layaknya pekerja rumah tangga atau buruh tani, yang tentunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diterima buruh laki-laki. Puncaknya, pada tahun 1980-an, upah yang diterima perempuan kulit hitam hanya 40% dari upah laki-laki kulit hitam, dan tidak kurang dari 20% dari upah perempuan kulit putih (Berger, 1992).

Adanya undang-undang *Pass Laws* atau hukum wajib izin tinggal juga menjadi penghambat mobilitas perempuan kulit hitam, pasalnya mereka akan rentan terhadap kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pada dasarnya perempuan yang tidak memiliki dokumen resmi

sudah dipastikan menjadi sasaran empuk kekerasan seksual, pemerasan, atau penahanan secara sepihak.

Pada masa itu, perempuan kulit hitam juga menanggung beban ganda, yang mana sebagai pencari nafkah sekaligus menjadi pengasuh keluarga, hal ini diakibatkan adanya kebijakan apartheid memisahkan keluarga melalui sistem kerja migran. Laki-laki berkulit hitam biasanya menjadi pekerja kasar di kota-kota industri, sedangkan perempuan tetap di daerah asal namun dengan pekerjaan serabutan. Tentunya hal ini menyebabkan banyak perempuan harus berusaha menghidupi keluarga mereka sendirian dalam kondisi kemiskinan. Studi yang dilakukan (Walker, 1991) dalam bukunya *Women and Resistance in South Africa* menunjukkan bahwa 60% rumah tangga pada masa itu dipimpin oleh perempuan kulit hitam yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Terlihat jelas bahwa dampak apartheid terutama terhadap perempuan kulit hitam masih dapat dirasakan hingga saat ini, meskipun rezim tersebut telah berakhir puluhan tahun lalu. Dengan berbagai persoalan mulai kesenjangan ekonomi, trauma berkepanjangan, dan kesenjangan pendidikan meninggalkan bekas diskriminasi yang sulit dihapuskan. Adapun berbagai upaya penghapusan seperti program pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi masih belum bisa mengatasi permasalahan ini secara optimal (Hassim, 2006).

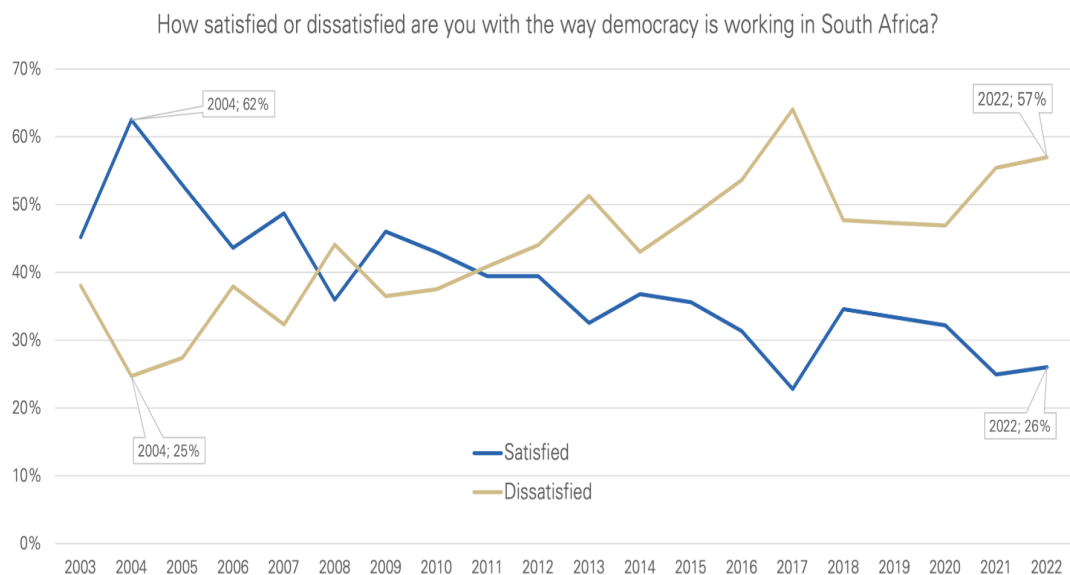
Rezim apartheid sendiri telah berakhir pada tahun 1994, namun beberapa stigma rasial juga budaya impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih sangat kental di masyarakat Afrika Selatan. Banyak

pejabat serta pendukung apartheid tak pernah diadili atas kesalahan mereka, dimana hal ini justru menciptakan budaya atas kekerasan masa lalu yang tidak pernah dipertanggungjawabkan. Banyak upaya yang telah dilakukan, salah satunya *Truth and Reconciliation Commission* (TRC). Namun sayang, laporan menunjukkan hanya 7.000 permohonan amnesti yang diajukan kepada TRC, dan hanya 850 yang disetujui, sedangkan ribuan lainnya tak pernah terselesaikan hingga kini (TRC, 1998).

Berbagai stigma bermunculan di masyarakat, khususnya korban apartheid, masih terlihat jelas dalam kesenjangan ekonomi dan akses hukum. Melalui kebijakan *Black Economic Empowerment* (BEE), beberapa hal dilakukan guna mengurangi adanya kesenjangan, namun sebagian kekayaan tetap dikonsentrasikan kepada minoritas kulit putih disana. Menurut laporan World Bank tahun 2022, terdapat 10% masyarakat kulit putih menguasai lebih dari 60% kekayaan nasional, sementara sisanya yaitu masyarakat kulit hitam hanya memiliki 7%. Hal ini tentu menimbulkan persepsi bahwa kesetaraan ekonomi hingga saat ini masih belum dapat tercapai.

Tak sampai disitu, budaya impunitas juga terlihat jelas dalam bagaimana jeleknya penanganan kasus kekerasan fisik/seksual. Aparat berwenang di Afrika Selatan masih kerap menuduh korban, terutama masyarakat kulit hitam. (Amnesty International, 2021) mencatat terdapat 34% kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat berwenang pada tahun 2021-2022 yang tidak pernah dituntas sampai saat ini, hal ini mencerminkan lemahnya

akuntabilitas pada saat itu yang mengakibatkan publik tidak percaya lagi dengan aparat berwenang. Sementara di tingkat sosial, stigma rasial yang ada masih mempengaruhi adanya hubungan antar kelompok. Studi yang dilakukan *Institute for Justice and Reconciliation* (IJR, 2023), terdapat 55% masyarakat kulit hitam merasa pernah mengalami diskriminasi rasial di lingkungan mereka kerja, bahkan di publik. Disisi lain, masyarakat kulit putih menilai bahwa isu ras ini memang sengaja diangkat hanya untuk menjadi penghambat politik dan memicu adanya polarisasi.



**Gambar 2.3 Survey Kepuasan Masyarakat Afrika Selatan
Terkait Bagaimana Demokrasi Bekerja**

sumber : Human Sciences Research Council (2022)

Warisan impunitas apartheid ini juga mempengaruhi generasi muda saat ini. Masalahnya ditemukan banyak anak muda kulit hitam merasa mereka

mewarisi trauma berkepanjangan tanpa adanya reparasi yang memadai. Berdasarkan gambar diatas, survei yang dilakukan *South African Social Attitudes Survey* (HSRC, 2022) menunjukkan terdapat 62% responden kulit hitam berusia 18-35 tahun menilai bahwa ketidakadilan di masa lalu masih belum dapat diatasi hingga kini. Tanpa adanya upaya lebih guna mengadili pelanggar HAM di masa lalu, dan menciptakan lingkungan tanpa adanya ketimpangan struktural, stigma, dan impunitas akan selalu menghantui masa depan Afrika Selatan.

2.4. Upaya Organisasi Pasca-Apartheid

Kekerasan berbasis gender telah menjadi isu internasional, dimana tentunya mengundang perhatian organisasi internasional yang memang berfokus pada penanganan masalah tersebut. Organisasi internasional seperti PBB melalui UN Women dan WHO turut serta memainkan perannya dalam mendukung dan memfasilitasi upaya penanganan kekerasan berbasis gender dengan memberikan bantuan dana, teknis, serta advokasi kebijakan. Seperti contoh UN Women yang meluncurkan *Spotlight Initiative* di Afrika Selatan dengan tujuan menghapuskan kejahatan femisida dengan anggaran sebesar \$30 juta (UN Women, 2020).

Sementara itu, di tingkat lokal terdapat organisasi yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, seperti *People Opposing Women Abuse* (POWA) dan *Sonke Gender Justice* yang turut aktif memberikan layanan

langsung kepada para korban kekerasan berbasis gender, hal ini mencakup bantuan hukum, konseling, dan shelter. Berdasarkan laporan tahunan (POWA, 2021), mereka telah menangani lebih dari 5.000 kasus kekerasan berbasis gender setiap tahunnya. Disisi lain, *Sonke Gender Justice* sendiri berperan dalam mengedukasi anak laki-laki muda guna mencegah keekrasan melalui program yang diluncurkan bernama *MenCare+* (SONKE, 2022). Kolaborasi dua organisasi lokal ini telah membantu adanya upaya penghapusan kekerasan gender dan pemerintah juga turut membantu dengan membentuk *National Strategic Plan on GBC and Femicide* (NSP-GBVF) pada tahun 2020.

Berbagai upaya telah dilakukan, namun tantangan seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi masih menjadi hambatan efektivitas penanganan kekerasan berbasis gender. Data yang diberikan *Statistics South Africa* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 42.000 kasus pemerkosaan dalam setahun, tetapi hanya 10% dari itu yang berhasil dituntas. Hal ini mengundang perhatian organisasi internasional seperti *Amnesty International* yang menekankan perlunya reformasi dan sistem peradilan dalam menuntaskan hal tersebut (Amnesty International, 2021). Lanjut, organisasi lokal juga harus mendorong terus kampanye kesadaran masyarakat akan bahayanya kekerasan ini melalui sosial media dan *workshop* komunitas.

Selain organisasi internasional dan lokal, sektor swasta pun turut membantu mengatasi persoalan kekerasan berbasis gender. Berbagai perusahaan seperti *Vodacom* dan *Nedbank* telah bermitra dengan *non-*

governmental organization (NGO) lokal guna menyediakan hotline darurat serta pendanaan. Berdasarkan laporan dari (KPMG, 2023), disebutkan bahwa investasi CSR di sektor swasta untuk program kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan mencapai R150 juta per tahun. Kolaborasi antara aktor internasional, lokal, dan swasta ini telah menunjukkan adanya pendekatan holistik yang diperlukan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender berkelanjutan.

Lebih lanjut, keberhasilan penanganan kekerasan berbasis gender di Afrika Selatan ini tergantung pada komitmen politik yang dibangun, peningkatan alokasi anggaran dana, juga partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam hal ini, organisasi internasional berperan memberikan dorongan kepada pemerintah Afrika Selatan agar dapat memenuhi target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang kesetaraan gender (SDGs 5). Sementara itu, organisasi lokal berperan dengan memperkuat jaringan antara pemerintah dengan organisasi internasional dan memberikan dukungan bagi korban, khususnya di daerah pedesaan yang sering terabaikan. Adanya kerjasama multisektor ini memberikan harapan dapat mengurangi prevalensi kekerasan berbasis gender dalam beberapa dekade mendatang.

2.4.1. United Nations Women (UN Women)

United Nations Women (UN Women) merupakan salah satu gabungan dari beberapa anak organisasi PBB sebelumnya, seperti *United Nations*

Development Fund for Women (UNIFEM), *Division for Advancement of Women* (DAW), *Office of the Special Adviser on Gender Issues* (OSAGI), dan *United Nations International Research and Training Institute for The Advancement of Women* (INSTRAW). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi serta efektivitas program gender berskala global. Fokus kerja utama mereka meliputi pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan, penghapusan kekerasan berbasis gender, partisipasi perempuan dalam politik, perdamaian dan keamanan, serta pembangunan berkelanjutan (SDGs). Organisasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif dan memiliki kantor pusat di New York, kantor cabang di tiap negara, dan beranggotakan 41 negara.

a. Spotlight Initiative

Spotlight Initiative yang diprakarsai oleh Uni Eropa dan PBB pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana besar untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Afrika Selatan (UN Women, 2017). Dalam hal ini, UN Women sebagai pemimpin program, berfokus kepada tiga hal utama yakni legislasi dan kebijakan, pengumpulan data, serta penguatan gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil. Sejauh dilaksanakannya, program ini telah bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal salah satunya adalah POWA, yang berperan dalam mengimplementasikan kegiatan yang ada di lapangan. Merujuk data dari *annual report*, terdapat lebih dari 540 undang-undang atau kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan telah diperkuat

dan disahkan di berbagai negara, juga lebih dari 3 juta anak perempuan dapat mengakses layanan penting melalui program ini (UN Women, 2020).

Melihat hal tersebut, penulis dapat berargumen bahwa adanya kerjasama antara UN Women dan POWA dalam program *Spotlight Initiative* di Afrika Selatan ini telah sukses menunjukkan bagaimana pendekatan holistik serta kemitraan dapat mempercepat adanya perubahan sosial dalam mengatasi kekerasan berbasis gender. Dalam menyatukan kapasitas UN Women dalam advokasi kebijakan dan penguatan gerakan perempuan dan pengalaman langsung POWA di lapangan berdampak bagi program ini dengan menjangkau korban secara luas serta mendorong perubahan norma sosial dalam mendukung perlindungan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan *multi-stakeholder* yang melibatkan masyarakat sipil, pemerintah, dan berbagai komunitas lokal telah menggambarkan bahwa intervensi tidak hanya reaktif, namun juga preventif dan secara signifikan dapat mengurangi kekerasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memandang kekerasan berbasis gender.

b. Safe Cities and Safe Public Spaces

Banyak kota di Afrika Selatan menghadapi hambatan dalam menciptakan ruang publik yang aman bagi perempuan dan anak-anak. Mengingat tingginya angka kekerasan seksual dan pelecehan yang terjadi di ranah publik yang berujung pada partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi terhambat. Maka dari itu, diperlukan adanya program kolaboratif

yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, melainkan juga pada perubahan norma sosial dan investasi infrastruktur. Dalam hal ini, UN Women melihat potensi akan hal itu, dan turut melibatkan POWA dalam menyatukan advokasi, pemberdayaan komunitas, serta implementasi program melalui program *Safe Cities and Safe Public Spaces*.

Safe Cities and Safe Public Spaces yang diluncurkan UN Women telah diimplementasikan di berbagai negara di dunia, salah satunya di Cape Town yang menjadi kota pertama di Afrika Selatan yang bergabung dalam program besar ini. Program ini memiliki empat target utama yakni mengembangkan solusi lokal yang responsif terhadap gender, melakukan penguatan hukum dan kebijakan, investasi pada infrastruktur yang aman bagi perempuan, serta transformasi norma yang mendukung hak-hak perempuan untuk menggunakan fasilitas publik tanpa rasa takut.

Seperti contoh pada *Cape Town Safe City*, program ini berfokus pada peningkatan keamanan dalam hal mengakses transportasi bernama *MyCiti* melalui intervensi sosial seperti pengorganisasian patroli, dan merubah desain penerangan jalan menjadi lebih baik (UN Women, 2017). Dalam hal ini menunjukkan bahwa inisiatif ini berhasil meningkatkan rasa aman perempuan di ranah publik dan memperkuat kapasitas komunitas dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual.

Demikian, penulis melihat adanya bukti nyata bagaimana pendekatan komprehensif yang digunakan UN Women dengan pendekatan berbasis

komunitas oleh POWA dapat mengatasi kekerasan berbasis gender di ruang publik secara efektif. Pendekatan ini berhasil memperkuat partisipasi perempuan dalam kehidupan kota secara aman, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya menciptakan ruang publik yang bebas dari pelecehan.

2.4.2. People Opposing Women Abuse (POWA)

Afrika Selatan sendiri memiliki sebuah LSM lokal yang bernama *People Opposing Woman Abuse* (POWA) yang secara langsung bermitra dengan UN Women dalam hal melindungi perempuan dari kekerasan domestik dan seksual. Kerjasama ini meliputi berbagai program pemberayaan korban, advokasi kebijakan seperti *Domestic Violence Act*, dan beberapa kampanye seperti *16 Days of Activism Against GBV*.

a. Program Konseling

Beberapa dekade belakangan, POWA selalu melakukan kegiatan program rutannya berupa kegiatan konseling. Dalam hal ini konseling yang dimaksud adalah memberikan berbagai pelayanan serta edukasi kepada berbagai departemen yang ada di Afrika Selatan. Kegiatan konseling ini dilakukan di enam kantor cabang POWA, yakni Berea, Soweto, Evaton, Thembisa, Katlehong, dan Vosloorus. Adapun kegiatan ini dibagi menjadi dua kategori, yakni konseling individu atau komunitas, dan konseling melalui *daring* (email, sosial media, dan telfon).

Adanya kegiatan konseling ini tentu memberikan ruang bagi korban untuk bercerita secara langsung tanpa harus takut akan rasa dihakimi. Kegiatan ini juga memungkinkan mereka mencapai penyembuhan, mengurangi perasaan tertekan, dan belajar untuk menerima keadaan yang pernah mereka alami sebelumnya.

b. Shelter

Selain layanan konseling yang diberikan oleh POWA, mereka juga memiliki program *shelter* atau tempat berlindung bagi para korban kekerasan berbasis gender. *Shelter* ini tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, namun juga sebagai tempat yang menyediakan dukungan holistik berupa akses terhadap layanan medis, bantuan hukum, juga layanan psikologis bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan.

c. Kampanye

Kampanye ini tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi mengenai kekerasan berbasis gender, tetapi juga melibatkan masyarakat untuk menciptakan sebuah perubahan budaya yang lebih pro terhadap para korban dan menolak kekerasan. Dalam konteks ini, POWA dapat memanfaatkan pendekatan edukatif dan pembedayaan yang nantinya dapat mempengaruhi narasi dan kesadaran kolektif masyarakat terkait kekerasan domestik menjadi sebuah tindakan nyata. Dengan mengadakan berbagai *workshop*, dan diskusi terbuka, kampanye ini berhasil mengurangi adanya persepsi bahwa kekerasan

domestik bukanlah bagian dari masalah pribadi, dan mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan isu sosial yang memerlukan perhatian bersama.

2.5. Peran Masyarakat dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Kekerasan Budaya

Dalam melihat kekerasan berbasis gender, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mengubah budaya kekerasan berbasis gender, yang mana dengan asumsi bahwa perubahan sosial tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga saja, melainkan juga melibatkan seluruh aspek elemen di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa program seperti edukasi, kampanye sosial, dan menciptakan lingkungan yang proaktif terhadap korban dan menolak segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan paragraf diatas, dalam meningkatkan partisipatif masyarakat terutama dalam program UN Women dan POWA di Afrika Selatan dapat memperkuat efektivitas dalam menghapuskan kekerasan berbasis gender, dan mempercepat perubahan budaya yang mendukung adanya kesetaraan gender. Dalam hal ini, strategi yang inklusif dan berbasis komunitas sangat diperlukan agar program dapat menjangkau serta melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat.

Studi yang dilakukan (Modise, 2022) di *Nothern Cape*, memperlihatkan adanya keterlibatan suatu komunitas dalam mencegah kekerasan berbasis gender sangatlah efektif. Komunitas yang aktif membangun

kepemimpinan lokal, mengadakan berbagai diskusi kelompok, serta merancang program pencegahan berbasis budaya lokal yang mampu mengidentifikasi juga mencegah kekerasan yang ada secara dini. Studi ini juga melihat perubahan kepermisifan masyarakat sangatlah krusial, yang berawal melihat kekerasan sebagai bagian dari masalah pribadi menjadi isu sosial yang harus diselesaikan bersama.

Demikian, peneliti dapat melihat bahwa masyarakat dapat berperan secara aktif dengan berbagai cara yang ada, seperti membentuk suatu komunitas, melakukan kampanye kesadaran, atau sekedar berkolaborasi dengan organisasi masyarakat guna memperkuat sistem dukungan bagi korban. Seperti contoh, program yang diusulkan oleh *White Ribbon* di Australia, sudah membuktikan bahwa program berbasis komunitas dan pendekatan partisipatif dapat menantang norma-norma yang melenceng di masyarakat, memperkuat sistem pelaporan, dan menciptakan budaya anti kekerasan.